



PUTUSAN

Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 29 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxx, Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di XXXX Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 914/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email cxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 30 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 20-02-2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
2. Bahwa setelah menikah pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik-baik saja dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Tergugat Dusun Malon RT/RW : 006/002, Kel/Desa : XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, Penggugat dan Tergugat juga telah berhubungan/ba'dadukul dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama XXXX, perempuan, lahir di Magetan pada tgl. 20-10-2012;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, tetapi akhirnya selalu terjadi permasalahan berujung pertengkaran dan perselisihan, permasalahan terjadi akibat Tergugat yang bersifat egois dan menang sendiri serta sering berkata kasar seperti "kamu kerja dapatnya apa?" sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan sakit hati;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus terjadi karena banyak permasalahan yang timbul yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan, adapun permasalahan tersebut antara lain Ketika membeli Aset-aset harus diatas namakan Tergugat, Penggugat akan menyumbang Pondok Pesantren dilarang Tergugat serta Tergugat tidak pernah mendukung pekerjaan Penggugat sebagai xxxxxxxxxx xxxx yang harusnya ikut bersosialisasi dengan masyarakat;
5. Bahwa bahkan Tergugat pernah berucap ingin bercerai dengan Penggugat, sudah ada wanita lain yang mau dinikahi yang lebih baik dan kaya;
6. Bahwa apabila timbul perselisihan/pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan phisik (KDRT) kepada Penggugat, pada bulan Juli

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



2022 mulut Penggugat dipukul dengan Sandal oleh Tergugat, juga pernah akan dilempar kursi;

7. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan September 2022, Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bertempat di XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, terakhir Penggugat komunikasi dengan Tergugat pada bulan Pebruari 2023, terakhir Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat pada bulan Pebruari 2023;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan :
 - 8.1 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
tidak lagi dirasakan oleh Penggugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 - 8.2 Pasal 31 ayat (2) “Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”;
 - 8.3 Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Dimana Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat, mulai sejak bulan Pebruari 2023 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Pasal 19 huruf f “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan bulan September 2022 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat, , sejak pisah ranjang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bertempat di XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan hingga sekarang;

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal-pasal a quo telah memenuhi unsur-unsur, sehingga berdasar fakta hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai dapat dikabulkan;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus XXXX., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di XXXX Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 914/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXX tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/05/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di KUA XXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu masalahnya apa, hanya saja Penggugat pernah cerita kalau Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2012 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXX;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, yaitu memukul Penggugat dengan sandal;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 914/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 25 Oktober 2024 dan 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat menggunakan sandal;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 1081/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)